

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI DAN ISTERI
DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

TESIS



Oleh:

AKRIMNI NUR ZAKIYYAH
N.I.M : 21301900105
Program Studi : Kenotariatan


**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI DAN ISTERI
DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

TESIS

Diajukan untuk Penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan



Oleh:

**AKRIMNI NUR ZAKIYYAH
N.I.M : 21301900105
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI DAN ISTERI
DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

TESIS

Oleh:

AKRIMNI NUR ZAKIYYAH

N.I.M : 21301900105

Program Studi : Kenotariatan


Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,

Dec, 18/2 - 2022

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 0628046401

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN. 0629086301



**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI DAN ISTERI
DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

TESIS

AKRIMNI NUR ZAKIYYAH
N.I.M : 21301900105
Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Tanggal : 18/2 - 2022
Dinyatakan :


Tim Penguji
Ketua


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Anggota


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 0628046401

Anggota


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.
NIDK. 8954100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))


Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN. 0629086301



PERNYATAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan diawah ini,

Nama : Akrimni Nur Zakiyyah

NIM : 21301900105

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Semarang,
Yang menyatakan,



Akrimni Nur Zakiyyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Akrimni Nur Zakiyyah

NIM : 21301900105

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami Dan Isteri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Semarang,
Yang menyatakan,



Akrimni Nur Zakiyyah


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
(HR.Thabrani & Daruquthni).
- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah: 286).
- ❖ Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah (Q.S Huud: 88).

PERSEMBAHAN :

1. Kedua orang tua tercinta, Abah Achmad Agus. S.H dan Umi Nurfaidah, yang selalu mendukung, memberi semangat, dan selalu mendoakan penulis.
2. Almamater UNISSULA Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada kita. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami Dan Isteri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang”**. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar magister (S2) Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang turut membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Abah Achmad Agus. L.c dan Umi Nuraidah atas perhatian, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang beliau yang tidak pernah terputus.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto. SH., SE.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto. SH., SE.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing pertama atas waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan serta arahan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

5. Alm. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua atas waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan serta arahan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian tesis ini.
8. Bapak Yogi Arsono, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dan penjelasan kepada penulis.
9. Saudaraku tersayang Muhamad Iqbal Al Hakiem yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
10. Moh. Ridlo Rokhmani, dan Nani Nurjanah yang telah berjasa dan selalu memberikan motivasinya.
11. Rayen Franata Athaga, Sulastri, Febriya, Lita, Landi yang telah mendukung dan memberikan motivasinya.
12. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil yang tidak bisa penulis sebutkan seluruhnya terima kasih penulis ucapkan.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Demikian penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang,

Penulis

Akrimni Nur Zakiyyah



ABSTRAK

Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Meski demikian, sangat disayangkan tidak sedikit orang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berakhir pada perceraian. Hal inilah yang sering dijadikan kebanyakan orang sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri konflik rumah tangga, sehingga akibatnya berdampak negatif pada anak ataupun salah satu pasangan yang dicerai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri dalam perceraian dan menganalisis bagaimana fungsi perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri didalam perceraian.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deksriptif. Sumber data dan metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris Pasal 15. Pengaturan perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”). Fungsi akta perjanjian perkawinan dalam perceraian yaitu untuk menghormati dan menghargai martabat masing-masing pihak dan untuk memastikan adanya batasan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri, tetapi dalam perkawinan adanya ketentuan pembagian harta apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. apabila para pihak meghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan kebersamaan dengan sengketa perceraian hasil yang akan diperoleh adalah untuk perdamaian dan dalam pemeriksaan tidak banyak memerlukan tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan harta perkawinan pada umumnya yang tidak berkaitan atau terikat dengan perjanjian kawin.

Kata kunci: perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian.

ABSTRACT

The existence of the institution of marriage is to legalize the legal relationship between a man and a woman. Due to this very important consequence of marriage, society needs a regulation of this cohabitation, namely regarding the conditions for the inauguration, implementation, continuation and termination of this cohabitation. However, it is unfortunate that not a few people in their domestic life end up in divorce. This is what is often used by most people as the only way to end domestic conflicts, so that the consequences have a negative impact on children or one of the divorced couples. Based on this description, this study aims to find out and analyze how the role of a notary in making a marriage agreement deed in a husband and wife in divorce and to analyze how the function of a marriage agreement in a husband and wife in divorce.

The research method in this thesis uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications. Data sources and data collection methods used primary and secondary data which were analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the authority of a Notary in carrying out his duties and position as a notary to make an authentic deed in this case a marriage agreement deed is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 on the amendment of Law Number 30 of 2004 concerning the position of a Notary Article 15 The arrangement of the marriage agreement is regulated in Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage ("Marriage Law") jo. Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 ("MK Decision 69/2015"). The function of the marriage agreement deed in divorce is to respect and appreciate the dignity of each party and to ensure that there are limits to the rights and obligations that must be carried out by husband and wife, but in marriage there are provisions for the distribution of assets if a problem occurs in the future. if the parties want the joint property to be included in the joint decision with a divorce dispute, the results to be obtained are for peace and the examination does not require many stages of examination as the examination of marital property in general which is not related to or bound by a marriage agreement.


Keywords: marriage, marriage agreement, divorce.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian dan Kewenangan Notaris	20
1. Sejarah Notaris di Indonesia	20
2. Kewenangan Notaris	25
B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan UU No.1 Tahun 1974	31
1. Definisi Perkawinan	31
2. Tujuan Perkawinan	31

3. Unsur-Unsur Perkawinan	33
7. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	34
5. Asas Perkawinan	36
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	40
C. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam	41
1. Definisi Perkawinan	41
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam	44
3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	44
4. Sumber Hukum Perkawinan Islam	46
5. Hukum Melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum Islam	49
6. Larangan Perkawinan Dalam Islam	51
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Islam	56
8. Akibat Suatu Perkawinan	57
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	58
1. Pengertian Tentang Perjanjian	58
2. Pengertian Perjanjian Perkawinan	60
E. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	69
1. Pengertian Perceraian	69
2. Dasar Hukum Perceraian	70
3. Macam-Macam Perceraian	72
4. Alasan perceraian	75
5. Akibat Perceraian	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami Dan Isteri Dalam Perceraian	80
1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan	80
2. Analisis Kepastian Hukum Dan Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan	81
B. Fungsi Akta Perjanjian Perkawinan pada Pasangan Suami dan Isteri Dalam Perceraian	103

1. Fungsi Perjanjian Perkawinan Dalam Perceraian	103
2. Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perceraian	105
3. Analisis Kekuatan Mengikat Pada Akta Perjanjian Perkawinan Dalam Perceraian.....	107
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*.¹

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah Dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32 :²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 6, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, hlm. 7.

² Al-Quran dan Terjemahan, *Al Mumayyaz*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, 2014 hlm. 103

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Perkawinan itu sendiri dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah, reproduksi*, pemenuhan kebutuhan *biologis*, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah.

Keberhasilan pencapaian kehidupan bersama yang baik harus ada saling pengertian, kerja sama dan kesetiaan. Apabila di antara masing-masing pasangan sadar akan tugas dan mengerjakannya sesuai kemampuan, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik. Tetapi bila terdapat konflik dalam keluarga, rumah tangga akan berubah menjadi tempat yang tidak menyenangkan.

Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab-penyebab lainnya.³ Semakin banyak konflik yang terjadi, maka hubungan komunikasi suami-istri dalam rumah tanggapun akan semakin sulit dijalankan, kecuali jika

³ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Al-Bayan, Bandung, 1996, hlm. 11

salah satu dari keduanya bisa mengalah atau keduanya dapat melalui permasalahan yang mereka hadapi. Meski demikian, sangat disayangkan tidak sedikit orang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga berakhir pada perceraian.

Hal inilah yang sering dijadikan kebanyakan orang sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri konflik rumah tangga, sehingga akibatnya berdampak negatif pada anak ataupun salah satu pasangan yang diceraikan, baik suami ataupun istri.

Setiap individu bebas untuk melakukan perjanjian dengan individu lain untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki. Para pihak yang ingin membuat perjanjian bebas menentukan bentuk perjanjian, isi perjanjian dan syarat-syarat dalam perjanjian. Namun agar perjanjian tersebut sah dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, para pihak harus membuat perjanjian dihadapan Notaris agar akta perjanjian tersebut menjadi akta notariil. Dalam membuat akta perjanjian notariil, Notaris harus memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebelum akta perjanjian notariil dibuat, Notaris harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :⁴

- 1)Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2)Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3)Suatu hal tertentu dan
- 4)Suatu sebab yang halal.

⁴ ogi Hanapiah, Sigit Prihanto, Sri Endah Wahyuningsih. "Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil". Jurnal Akta. Vol. 5, No. 1, 2018, Januari

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Menurut UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, batalnya atau terhapusnya suatu perjanjian perkawinan.

1. Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan

2. Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan

Demikianlah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian yang merupakan jalan akhir bila tidak ditemukan dengan cara keduanya (suami istri) untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan. Sehingga perlu diketahui kedudukan perjanjian perkawinan pada pasangan yang cerai, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI DAN ISTERI DALAM PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri dalam perceraian?
2. Bagaimana fungsi perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri didalam perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri dalam perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri didalam perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan peran Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan.
 - b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bacaan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang makna dan tujuan perjanjian perkawinan didalam perkawinan,

c. Bagi Penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum agar bisa melindungi dan memberikan hak-hak para pihak yang bercerai sesuai isi putusan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁵

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha yang merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil

⁵ Soejorno Soekanto. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 13.

dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka umumnya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan kontruksi data.⁶ Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu:

1. Peran

Adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

2. Notaris

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hal. 137.

adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁷.

Berikut adalah tugas-tugas notaris:

- a. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerking).
- b. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- c. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
- d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- e. Membuat risalah lelang.
- f. Membetulkan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita

⁷ Pengertian tugas kewenangan notaris, <http://hukumpress.blogspot.com/2006/10>

acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

3. Perjanjian Perkawinan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”, Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara⁸.

Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memuat persyaratan dalam pembuatan perjanjian kawin yaitu:

- a. Pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
- b. Perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁸ H.A. Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm.14

d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perubahan serta pencabutan atau perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di kantor pencatatan nikah tempat didaftarkannya pernikahan

4. Pasangan Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya. Suami juga memiliki kewajiban terhadap keluarganya baik dalam memberikan nafkah, pendidikan, sandang dan pangan.

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria.

5. Pengertian Perceraian

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, Perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian ialah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.⁹

Pengertian Perceraian menurut R.Soetojo Prawiro hamidjojo dan Marthalena Pohan ialah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.¹⁰

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

6. Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan

⁹ Ebit Tri Laksono, “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perceraian dikarenakan murtad*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Unissula, Semarang, 2017, hlm. 24

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25

kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.

F. Kerangka Teori

Kerlinger mengungkapkan bahwa teori adalah seperangkat keterkaitan konstrak atau konsep, definisi, dan proposisi yang mencerminkan pandangan sistematis mengenai fenomena melalui penentuan hubungan antar variabel secara spesifik, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena.

Kerangka teori adalah dukungan dasar teori sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya¹¹.

Kerangka teori yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepastian Hukum

Menurut Humberto Avila dalam bukunya yang berjudul *Certainty in Law* menyatakan “Legal certainty means the ability to foresee the legal consequences of facts or behavior in a concrete case” (Kepastian hukum berarti kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari fakta-fakta atau perilaku-perilaku pada kasus yang nyata terjadi¹²).

¹¹ <https://tammysyafii.blogspot.com/2014/04/kerangka-teori-dan-tinjauan-pustaka.html>

¹² <http://scholar.unand.ac.id/36137/1/BAB%201.pdf>

Hukum dibuat atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa, keadilan, kepastian, ketertiban. Penganut aliran *positivisme* secara dogmatis lebih menitik beratkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para subyek hukum, yakni para penganut hak dan kewajiban. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini guna memberikan perlindungan bagi para subyek hukum dalam perjanjian. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sendiri yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya oleh karena itu eksistensi Pasal 186 KUHPerdata pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perjanjian perkawinan setelah kawin.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan¹³. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: ¹⁴“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang

¹³Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁴ Ibid hlm. 83

membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian,
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik¹⁶. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai

¹⁵ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

¹⁶ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

dalam arti liability¹⁷, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)¹⁸.

3. Kekuatan Mengikat

Teori kekuatan mengikat ini dikenal pula dengan istilah *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Teori ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Masing-masing pihak yang terikat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan serta tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang

¹⁷ Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54

¹⁸ Ibid, hlm. 352

menyimpang atau bertentangan dengan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya¹⁹.

Para pihak yang terikat dalam perjanjian tidak hanya terbatas pada isi dari perjanjian yang telah dibuat melainkan pula terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan keputusan serta moral²⁰. Dengan demikian perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian lainnya, dan akan berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat para pihak yang buatnya, yang dalam hal ini suami isteri atau adanya pihak ketiga dalam perjanjian tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode adalah prinsip-prinsip, proses, dan tata cara menyelesaikan masalah, seangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Berdasarkan uraian tersebut, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, atau tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

1. Metode Pendekatan

¹⁹ Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penetapan di Bidang Hukum Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 174

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 87

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI Press. Hal. 6.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²² Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami dan Isteri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian sosiologis dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan bahan sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat hanya menggambarkan fenomena dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian yang kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan.²³

Penelitian deskripsi artinya adalah melakukan penelitian itu melukiskan objek atau peristiwa untuk dapat mengambil kesimpulan tentang tinjauan peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pada pasangan yang cerai dan rujuk kembali. Kemudian hal tersebut dibahas atau dianalisis secara analitis yaitu berdasarkan ilmu dan teori-teori atau pendapat para peneliti sendiri, dan menyimpulkannya.

²² Soejorno Soekanto. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 51.

²³ Muhammad Madih, (2019), "Fungsi Perjanjian Perkawin Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isrti dan Anak dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)". *Tesis*. Hal. 20.

3. Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan dan metode pengumpulan datanya berupa wawancara dan observasi (pengamatan).
- b. Data sekunder adalah data kepustakaan. Data diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, referensi, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dibagi menjadi:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Burgerlijk Wetboek (BW)
 - c) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Buku-buku, laporan hasil penelitian, artikel-artikel, dan jurnal nasional.
 - b) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data primer berupa wawancara (*interview*), yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber yang dianggap menguasai permasalahan objek penelitian
- b. Data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Literatur dan dokumen tersebut kemudian terbagi lagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang runtut, teratur, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data pemahaman hasil analisis. Bambang Waluyo mengatakan bahwa suatu data dapat dilakukan secara kualitatif apabila:²⁴

- a. Data tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
- b. Data tersebut sukar diukur dengan angka.

²⁴ Bambang Waluyo. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 77.

- c. Hubungan antar variabel tidak jelas.
- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas.
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
- f. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada pasangan suami dan isteri dalam perceraian di Pengadilan Negeri Semarang.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk tesis, dengan sistematika dan substansi materi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan disusun dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab Ini Menguraikan Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Notaris dan Tentang Kewenangan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Meliputi Definisi Perkawinan Menurut

Undang-Undang, Asas dan Syarat Sah Perkawinan, Perkawinan Menurut Islam, Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perjanjian Kawin, dan Tinjauan Umum Tentang Cerai, .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Ini Menguraikan Tentang Rumusan Masalah Yaitu Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami dan Isteri Dalam Perceraian Untuk Mengetahui Fungsi dari Perjanjian tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab Ini Berisi Uraian Tentang Kesimpulan Dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian dan Kewenangan Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Namma notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan *nota literaria*, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.²⁵

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem

²⁵ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. Agung, Semarang, hlm.10

diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.²⁶

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu berasal dari negara-negara di Eropa, khususnya Negara Belanda. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga Notariat ini diatur dengan 2 (dua) peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang tiba-tiba pada masa itu pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*,²⁷ yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.²⁸

Menurut Adityo Ariwibowo²⁹ peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu peraturan Jabatan Notaris yang termuat

²⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.22

²⁷ Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing,, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hlm.20

²⁹ Adityo Ariwibowo, 2013, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/11/sekilas-tentang--jabatan-notaris/>

dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dalam Lembaga Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional. Akhirnya setelah hamper 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober Tahun 2004, Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk. Karena berbagai ketentuan dalam perundang-undangan tentang Jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, sehingga penduduk dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan, dan dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia.³¹

³⁰ Dodi Oktarino, 2012, <http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris/>

³¹ Taligara, 2014, <http://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara//>

2. Kewenangan Notaris

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.³²

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian jika seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Wewenang dalam hukum administrasi bisa diperoleh secara atribusi,

³² Lutfi Effendi. (2004). *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, Malang. hal.77.

delegasi atau mandat.³³ Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.³⁴

Berdasarkan UUJN, maka notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi. Karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari suatu lembaga. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan (3) UUJN dapat dibagi menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris.
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Kewenangan umum notaris menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

³³ Habib Adjie. (2018). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal.77.

³⁴ *Ibid.* Hal 77 – 78.

Kewenangan khusus notaris menurut UUJN diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Penjelasan dari Pasal 15 ayat (2) UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Tanda Tangan dan Menetapkan Tanggal Surat Dibawah Tangan (Legalisasi)

Pasal 15 ayat (2) butir a UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus". Kewenangan Notaris tersebut bukanlah kewenangan untuk membuat akta, akan tetapi kewenangan untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa para pihak telah membuat perjanjian dibawah tangan, akan tetapi penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris. Menurut Komar Kartasasmita, kewenangan Notaris tersebut disebut "legalisatie".³⁵

³⁵ Komar Kartasasmita. (1990). *Notaris II, Cantok Akta dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat. Hal. 41.

Pelaksanaan legalisasi dilakukan dengan cara, perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan belum ditandatangani diserahkan kepada Notaris. Isi perjanjian tersebut kemudian dibacakan dan diterangkan oleh Notaris kepada para pihak. Setelah Notaris membacakan dan menerangkan isi perjanjian di bawah tangan tersebut, maka para pihak menandatangani perjanjian tersebut di hadapan Notaris. Notaris harus mengenal orang yang menandatangani perjanjian di bawah tangan tersebut. Notaris kemudian mencatatkan dalam perjanjian tersebut tentang pembacaan, penjelasan, dan penandatanganan dan dikenalnya pihak-pihak yang menandatangani dalam perjanjian di bawah tangan tersebut. Notaris selanjutnya membubuhkan tandatangannya di atas keterangan tersebut. Perjanjian di bawah tangan yang ditegalisasi tersebut wajib dibukukan dalam buku khusus tentang legalisasi oleh Notaris. Menurut Tan Tong Kie, makna legalisasi dan akta dibawah tangan ini adalah:³⁶

- 1) Tanggal dan tandatangannya adalah pasti;
- 2) Karena isi akta dijelaskan oleh Notaris, maka pihak yang menandatangani tidak dapat mengatakan tidak mengerti tentang apa yang ditandatangani;
- 3) Penandatanganan adalah benar orang yang namanya tertulis dalam akta dibawah tangan tersebut.

³⁶ Tan Tong Kie. (2000). *Studi Notariat, Buku I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal. 239.

b. Mencatat Surat Dibawah Tangan (Waarmerking)

Pasal 15 ayat (2) butir b UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus". Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan mencatat perjanjian di bawah tangan, dan selanjutnya oleh Notaris dicatat dalam buku khusus untuk itu. Kewenangan Notaris untuk membukukan surat di bawah tangan, dalam UUJN diistilahkan pula sebagai "surat di bawah tangan yang dibukukan".³⁷

Komar Kartasasmita berpendapat bahwa kewenangan Notaris untuk mencatat perjanjian di bawah tangan dan pencatatan tersebut dibuat dalam buku khusus tentang itu disebut dengan Waarmerking.³⁸ Dalam kamus hukum waarmerking diartikan sebagai mengesahkan.³⁹

Waarmerking dilakukan dengan cara, perjanjian di bawah tangan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dibawa ke hadapan Notaris. Notaris kemudian akan mencatat perjanjian di bawah tangan tersebut di dalam buku khusus untuk itu. Perjanjian di bawah tangan tersebut didalamnya diberikan keterangan tentang pencatatan dan nomor daftar pencatatan serta ditandatangani oleh Notaris. Notaris berkewajiban untuk membuat buku daftar khusus

³⁷ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

³⁸ Komar Kartasasmita. (1990). *Notaris II, Cantok Akta dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat. Hal. 45.

³⁹ Yan Pramadya Puspa. (1997). *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: CV.Aneka. Hal. 890.

untuk pencatatan akta di bawah tangan tersebut.⁴⁰ Daftar pencatatan akta di bawah tangan merupakan salah satu bagian dan protokol Notaris.

Notaris tidak mempunyai tanggung jawab hukum terhadap materi dalam perjanjian tersebut. Mengenai materi perjanjian di bawah tangan tersebut sepenuhnya tanggung jawab para pihak. Notaris juga tidak mempunyai kewajiban untuk mengetahui apakah tanda tangan yang tertera dalam akta tersebut memang benar tanda tangan dari orang yang tertera. Para pihak yang tertera nama dan tandatangannya dalam akta di bawah tangan tersebut dapat menolak keabsahan dari tandatangannya, dan memungkiri kebenaran isi akta tersebut.

c. Membuat Kopi Dari Surat Di bawah Tangan (*copy collationnee*.)

Pasal 15 ayat (2) butir c UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan". Notaris berwenang untuk membuat salinan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Salinan akta di bawah tangan (*copy collationnee*) merupakan salinan perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris yang sama persis bunyinya dengan perjanjian di bawah tangan aslinya. Salinan tersebut kemudian didalamnya dituliskan sebagai

⁴⁰ Pasal 60 ayat (2) UUJN

turunan. Tujuan dari salinan perjanjian di bawah tangan ini adalah untuk memperbanyak asli perjanjian tersebut.⁴¹

Notaris akan menyalin perjanjian tersebut kata demi kata dalam membuat *copy collationnee*. Sedangkan tanda tangan dari para pihak yang tercantum dalam aslinya hanya dibuat tertanda (ttd) pada akhir salinan. Notaris kemudian menuliskan tentang keterangan salinan kata-demi kata, dan Notaris menandatangani salinan tersebut. Keterangan mengenai salinan tersebut lazimnya ditulis sebagai berikut:

“Dikeluarkan sebagai turunan yang sekata demi sekata cocok dengan aslinya surat tersebut diatas,98 oleh saya Notaris,... (nama Notaris), Notaris di ... (kedudukan Notaris), bermeterai cukup kemudian dikembalikan kepada yang berkepentingan, pada hari ini,... (hari dan tanggal, bulan dan tahun pembuatan salinan).”

d. Mengesahkan Fotocopy Surat Sesuai Aslinya (Legalisir).

Pasal 15 ayat (2) butir d UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya". Notaris berwenang pula untuk memberikan tanda kecocokan fotocopi suatu surat, bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya.

Pelaksanaan kewenangan Notaris dalam hal ini dilakukan dengan cara suatu fotocopi surat, setelah dilihat aslinya oleh Notaris, maka Notaris menerangkan di atas fotocopi surat atau akta tersebut

⁴¹ R. Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali. Hal. 250.

bahwa fotokopi tersebut cocok dengan aslinya. Keterangan Notaris yang tertulis di atas fotokopi tersebut berisikan bahwa "fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya". Notaris kemudian membubuhkan tandatangan dan cap dan Notaris dalam keterangan pencocokan asli fotokopi tersebut.

e. Memberikan Penyuluhan Hukum

Pasal 15 ayat (2) butir e UUJN menyebutkan, "Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta". Dalam penjelasan ketentuan tersebut, tidak dielaskan mengenai penyuluhan hukum yang dimaksud. Namun demikian, karena dalam ketentuan tersebut disebutkan penyuluhan sehubungan dengan akta, maka dapat diartikan penyuluhan dimaksud yakni tentang makna dari akta-akta yang dibuat, serta akibat-akibat hukum dan perbuatan hukum dari para pihak.

Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak. Mengenai Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).

B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan UU No.1

Tahun 1974

1. Definisi Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut ketentuan “Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin Antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU No.1 Tahun 1974 sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa⁴².

Perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga memuat tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atas rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan jika dihubungkan

⁴² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan itu bukan saja ikatan lahir batin kedua-duanya, yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita.

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Seterusnya ikatan batin merupakan inti dari ikatan lahir. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan motivasi agama merupakan dasar bagi

perkawinan dan karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya⁴³.

3. Unsur-Unsur Perkawinan

Unsur-unsur Menurut UU No.1 Tahun 1974 perkawinan yaitu :

- a. Ikatan lahir batin, berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri, ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan informal. Ikatan lahir tersebut mengikatkan diri suami dan istri, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri⁴⁴.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur perkawinan yang kedua ini menunjukkan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang pria dengan pria tidak dimungkinkan. Demikian juga dengan perkawinan antara seorang wanita dengan wanita juga tidak dimungkinkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwa UU perkawinan menganut *asas monogami*⁴⁵.

⁴³ Ramdali Usmā, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm 207

⁴⁴ Ibid, hlm 207

- c. Sebagai suami istri, ikatan seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat *intern* dan syarat *extern*. Syarat *intern* berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan⁴⁶.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak⁴⁷.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Dalam artian ini dapat disebutkan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama masing-masing baik pihak pria maupun wanita yang memeluk agama yang sama⁴⁸.

7. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menurut R. soetodjo prawirohamidjojo, syarat-syarat

⁴⁶ Ibid, hlm 208

⁴⁷ Ibid, hlm 209

⁴⁸ R. Soetyo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1998, hlm 38

perkawinan terbagi menjadi syarat *intern* (materiil) dan *extern* (formal), syarat *intern* berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat *extern* berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat *intern* (Pasal 6-12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019) yaitu ⁴⁹:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974).
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan Tahun 1974).
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1974).
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin. Kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk poligami (Pasal 9 Jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974)
- e. Apabila seorang suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, bagi seorang wanita yang putus

⁴⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

perkawinannya berlaku masa tunggu (Pasal 10-11 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019)

5. Asas Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang sebagai berikut.

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Perkawinan yang seperti ini dalam hukum islam dinamakan nikah mut'ah. Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen.⁵⁰ Prinsip perkawinan kekal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

⁵⁰ Hammudah 'Abad Al, *The Family Structure In Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm.140. Dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.264

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

d. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

e. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Tanpa Paksaan

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

f. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-Istri

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

g. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

h. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu

sendiri. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34. Hak suami istri berkedudukan seimbang dalam rumah tangga, demikian juga dalam pergaulan sosial. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga suami berhak untuk menetapkan tempat tinggal bersama, atau kediaman yang merupakan rumah tinggal bersama dan anak-anak.⁵¹ Kewajiban suami istri adalah :

- a. Saling mencintai satu sama lain
- b. Hormat menghormati dan menghargai satu sama lain
- c. Setia satu sama lain
- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istri serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir, dan batin, sesuai kemampuannya
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing

C. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Definisi Perkawinan

Dalam Agama Islam, perkawinan merupakan ikatan yang suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan panduan agama dan direstui oleh keluarga, dan juga masyarakat⁵². Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqih* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.⁵³ Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat antara ulama yaitu⁵⁴:

- a. Golongan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *nikah* itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*), penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. (Al-Mahalliy, III, hlm.206)⁵⁵ yang dapat diartikan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan

⁵² "Tinarbuka.aw.student-blog.undip.ac.id/2012/05/Hukum-Pernikahan-Perkawinan-Dalam-Islam"

⁵³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 15

⁵⁴ Ibid, hal 36

⁵⁵ Ibid, hal 37

menggunakan lafazh nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim atau persetubuhan⁵⁶.

- b. Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti akad dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.(Ibn Al-Imam, III, 185)⁵⁷ yang dapat diartikan bahwa suatu akad mengandung jaminan diperbolehkannya hubungan intim atau persetubuhan⁵⁸.
- c. Golongan ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an (Al-Mughni, VII,3) yang dapat diartikan pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu suami dan istri dapat mengambil manfaat

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya. Bandung, CV Pustaka Setia,2008, hlm 14*

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2014, hlm 37*

⁵⁸ Beny Ahmad Saebani, *Op Cit, hlm 14*

untuk mencapai kehidupan rumahtangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *bahagia, mawadah, warohmah*⁵⁹.

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ahalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2). Ungkapan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan⁶⁰. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang”. Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan di perlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah⁶¹.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan keduabelah pihak, yang dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syariat yang telah ditetapkan untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga

⁵⁹ Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, (Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*

⁶⁰ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*

⁶¹ Ibid, hlm 41

satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman hidup dalam rumah tangga⁶².

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Adapun tujuan perkawinan dalam hukum islam untuk memenuhi perunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah⁶³:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa

⁶² Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, (Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2003, hlm 8

keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syariat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada di luarnya dan merupakan unsurnya⁶⁴.

a. Rukun Perkawinan

Rukun pernikahan merupakan pokok dari perbuatan hukum, sehingga rukun ini juga harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Rukun perkawinan merupakan hal yang harus ada dalam perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut⁶⁵:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan

⁶⁴ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal, 59

⁶⁵ Ibid. hal, 61

- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab yang dilakukan oleh wali qabul yang dilakukan suami
- b. Syarat Perkawinan
- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
 - 2) Kedua calon mempelai itu haruslah islam, akil baligh (dewasa dan berakal) sehat rohani dan jasmani. Calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Harus mendapatkan izin dari orangtua, wali atau izin dari pengadilan
 - 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin⁶⁶
 - 4) Tidak ada larangan untuk menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI seorang laki-laki dan seorang wanita sampai dilarang melangsungkan perkawinan
 - 5) Bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya harus melewati masa iddah yaitu setidaknya 90 hari bagi perkawinan yang putus karena kematian suaminya (Pasal 153 KHI)

4. Sumber Hukum Perkawinan Islam

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul.

⁶⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 49

Sunnah Allah berarti : menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya⁶⁷.

Pertama : Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzaariat (51) ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Kedua : Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 1⁶⁸:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

⁶⁷ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal 41

⁶⁸ Ibid, hal 42

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Ketiga : Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam surat Al-Ar-Rum ayat 21⁶⁹:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui”

Keempat : Perkawinan itu juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Anas bin Malik, sabbda Nabi yang bunyinya⁷⁰:

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukan kelompokku”.

Kelima : Namun seruan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.

⁶⁹ Ibid, hal 42

⁷⁰Ibid, hal 43

Persyaratan itu terdapat dalam hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang bunyinya ⁷¹

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dan penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa : karena puasa itu baginya pengekang hawa napsu”.

Keenam : Di samping perkawinan itu merupakan suatu ibadah perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang bunyinya ⁷²:

“Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”

5. Hukum Melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum melangsungkan perkawinan yaitu ⁷³:

a. Wajib

Bagi seorang yang sanggup untuk kawin (sanggup melaksanakan hak-hak istri maupun suami) sedangkan baginya yang khawatir bila tidak kawin akan melakukan perbuatan yang dilarang

⁷¹ Ibid, hal 44

⁷² Ibid, hal 45

⁷³ Ibid,

oleh Allah. Baginya melaksanakan perkawinan merupakan jalan yang utama untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah⁷⁴.

b. Sunah

Bagi seorang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun demi melaksanakan perkawinan merupakan hal yang lebih baik bagi dirinya⁷⁵.

c. Makruh

Seseorang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin diperbolehkan melakukan perkawinan, tetapi di khawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan suatu perkawinan⁷⁶.

d. Haram

Bagi seorang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau melaksanakannya akan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, seperti gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak lain⁷⁷.

⁷⁴ Mawardi Muzamil, Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam, Unissula Press, 2006, hlm. 5

⁷⁵ Ibid, hlm. 6

⁷⁶ Ibid, hlm. 7

⁷⁷ Ibid, hlm.7

e. Mubah

Bagi seorang yang menganggap bahwa perkawinan itu tidak ada gunanya atau bagi pihak yang sama sekali belum keinginan untuk menikah. Oleh karena itu baginya, kawin diperbolehkan dan tidak kawipun diperbolehkan⁷⁸.

Islam sendiri memberikan pandangan, bahwa perkawinan bukan hanya sekedar aqad atau perjanjian, yang cukup diselesaikan dengan ijab kabul serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lainnya. Perjanjian ini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan.

6. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan tersebut, karena masih tergantung pada satu hal yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan⁷⁹.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh melangsungkan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang perempuan⁸⁰.

⁷⁸ Ibid, hlm 7

⁷⁹ Syarifudi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Hal 107

⁸⁰ Ibid, hlm 107

a. Mahram Muabbad

Yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok :

1) Disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan

Perempuan-perempuan yang diharamkan dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:

a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas

b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis keturunan kebawah

c) Saudara, baik kandung, seayah, maupun seibu

d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis keturunan keatas

e) Saudara ibu, baik hubungan kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan keatas

- f) Anak dari saudara laki-laki, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan kebawah
 - g) Anak dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis keturunan lurus kebawah
- 2) Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki yaitu :
- a) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas
 - b) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya kebawah
 - c) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
 - d) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas
 - e) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu, dengan nenek, dan seterusnya keatas
 - f) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung,

seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah

g) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya

b. Mushaharah

Yaitu larang perkawinan karena adanya hubungan perkawinan, bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan itu timbul pula larangan perkawinan⁸¹.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya adalah :

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu

3) Ibu istri atau mertua

4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli

Laki-laki yang tidak boleh dikawini oleh perempuan untuk selamanya adalah :

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibu atau neneknya

⁸¹ Ibid, hlm 108

- 2) Ayah dari suami atau kakeknya
- 3) Anak-anak dari suami atau cucunya
- 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya

c. Hubungan Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan tersebut telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya⁸².

Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti nasab⁸³.

Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti ibu nasab.

⁸² Ibid. hlm. 116

⁸³ Ibid. hlm 159

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Islam

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri timbul beberapa hak dan kewajiban dari istri dan juga suami yaitu⁸⁴:

- a. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya
 - 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut
 - 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya
 - 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang pada istrinya.
- b. Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami
 - 1) Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya
 - 2) Memberikan rasa tenang dalam perkawinan untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya
 - 3) Taat dan patuh terhadap suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya melakukan perbuatan yang maksiat

⁸⁴ Ibid, hlm. 159

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar

c. Hak bersama suami istri

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakekatnya daripada perkawinan itu
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami dan istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian

d. Kewajiban suami istri setelah perkawinan

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang, sakinah, mawaddah, warohmah.

8. Akibat Suatu Perkawinan

Setelah berlangsungnya perkawinan yang memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan maka akan mempunyai akibat hukum yaitu :

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami dan istri

- b. Mahar yang diberikan menjadi milik istri
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga
- d. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah
- e. Timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama
- f. Berhak saling waris mewarisi antara suami, istri dan anak-anak dengan orangtua
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya
- i. Bila diantara suami dan istri meninggal salah satunya, maka yang lain berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.⁸⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau perjanjian adalah peristiwa hukum dan perikatan adalah hubungan hukum.

Sedangkan menurut Soebekti dalam buku yang berjudul Hukum Perjanjian mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa

⁸⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Cet. II, Jakarta, Sinar grafika, 2000, hlm. 250

dimana seorang berjanji kepada oranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸⁶

Perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian yang terikat dengan syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian berlaku asas-asas yaitu :⁸⁷

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdato.
- b. Asas konsesualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak Pasal 1320 KUHPerdato
- c. Asas kekuatan mengikat yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.
- d. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan
- e. Asas kepercayaan atau *vertrouwensabeginsel* yaitu seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang

⁸⁶ Soebekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermedia, hlm. 1

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 97

lain, antara para pihak ada kepercayaan akan saling memenuhi prestasi.

- f. Asas itikad baik atau *tegoeder trouw* yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada ikatan baik

2. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut perjanjian itu.⁸⁸

Menurut penjelasan diatas dapat diartikan bahwa perjanjian diartikan sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan tentang janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara suami dan istri.

Perjanjian kawin ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁸⁹

Perjanjian kawin dibuat tidak hanya dibuat dengan berfokuskan kepada soal harta, tetapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan dihadapi dari pasangan. Termasuk didalamnya, adanya kejujuran antara para pihak dalam mengungkapkan permasalahan-

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1981, hlm. 11

⁸⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai-bagai Masalah Hukum dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, hlm. 57

permasalahan yang ada dalam diri masing-masing pihak baik itu dalam hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat :

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar (harta bawaan)
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga ketika terjadi pailit terhadap salah satu pihak maka pihak lain tidak akan tersangkut
- d. Atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri.⁹⁰

Dalam KUHPerdara pada Pasal 139 dan 140 yang memuat ketentuan tentang Perjanjian Kawin yaitu :

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak menyalahi tata asusila yang baik atau tata tertib umum dan tidak diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Perjanjian yang demikian tidak boleh mengurangi segala hal yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan

⁹⁰ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University, 1988, hlm. 58

orang tua, pun tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan Undang-Undang kepada si yang hidup terlama diantara suami istri”

a. Perjanjian Kawin Dalam KUHPerdato

Dalam pasal 119 KUHPerdato dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Perjanjian kawin dibuat pada umumnya manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pihak lain.⁹¹

Dengan mengadakan perkawinan akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Hal ini terdapat dalam Pasal 145 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin tidak berlaku jika tidak diikuti dengan pelaksanaan-pelaksanaan perkawinan.

b. Unsur-Unsur Perjanjian Kawin Dalam KUHPerdato

Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian kawin menurut doktrin dan pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian kawin.

- i. Dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung. Pasal 147 KUHPerdato menyatakan bahwa atas

⁹¹ Ibid, hlm 57

ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan kata Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin akan berlaku sebagai Undang-Undang. Tata cara pembuatannya harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Tetapi dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Pasal 1 yaitu pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

ii. Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, Subekti menyatakan bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak (Pasal 1875 KUHPerdara), dalam hal ini dimana terdapat wanprestasi biasanya salah satu pihak tidak mengakui telah membuat akta dibawah tangan tersebut sehingga akan lebih baik apabila akta perjanjian kawin

tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat berwenang yaitu Notaris.

iii. Unsur kesusilaan dan ketertiban Umum

Unsur kesusilaan dan ketertiban umum dalam Pasal 139 KUHPerdata menyebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum. Agama dan kesusilaan dimuat dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

iv. Unsur tidak boleh diubah

Pasal 149 KUHPerdata menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah, tetapi dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Pasal 4 dikatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

v. Unsur bahwa perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan

1. Bentuk Perjanjian Kawin

Dalam KUHPerdata terdapat bentuk atau macam dari perjanjian kawin yaitu terdapat pada Pasal 139 KUHPerdata yaitu :

- a. Maksud yang terkandung dalam perjanjian persatuan untung dan rugi masing-masing pihak tetap mempertahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi maupun hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-Undang, seperti warisan, hibah, dan wasiat. Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian beban bersama.

- b. Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dari pendapatan). Perjanjian ini berarti serupa dengan

perjanjian untung semata, sedangkan kerugian tidak diperjanjikan.

Dalam hal ini istri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatannya sendiri.⁹²

2. Syarat-syarat perjanjian kawin

sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri tersebut sama prinsipnya dengan perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUHPerdato tentang syarat-syarat perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Pasal 151 ayat 1 KUHPerdato, anak yang belum dewasa cakap untuk membuat perjanjian kawin dengan ketentuan :

- (1) Memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 29 KUHPerdato)

⁹² O ProdjodikoroCi, *Op.Cit*, hlm.121

- (2) Di dampingi oleh walinya atau orangtuanya, bantuan dapat berupa *bijstand* (memberi ijin kawin)⁹³.
- (3) Berwujud izin tertulis atau yang memberikan izin itu dapat hadir sendiri dan ikut menandatangani akta perjanjian kawin.

Setelah orang tua atau walinya membantu dalam membuat perjanjian kawin dan pada saat orang tua atau wali tersebut meninggal sebelum perkawinan dilaksanakan, maka harus diulang kembali pembuatannya dikarenakan wali yang memberi izin telah meninggal.

- c. Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- Pada dasarnya pengertian perjanjian kawin sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri bersepakat untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan atau dalam perkawinan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 yaitu :

⁹³ Prodjodikoro dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alami, 1986, Hlm 121

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas Hukum Agama dan Kesusilaan
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak dan persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

Tetapi terdapat perubahan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu :

- 1) Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuannya bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah dicatatkan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terikat.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas Hukum, Agama, dan Kesusilaan
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga

E. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, Perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian ialah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.⁹⁴

Pengertian Perceraian menurut R.Soetojo Prawiro hamidjojo dan Marthalena Pohan ialah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.⁹⁵

⁹⁴ Ebit Tri Laksono, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perceraian dikarenakan *murtad*", Skripsi, Fakultas Hukum, Unissula, Semarang, 2017, hlm. 24

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 25

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian permasalahan keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (30) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan “ *jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*” Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri.

Sebagaimana dalam hadist berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن

ماجه , وصححه الحاكم , ورجح أبو حاتم إرساله)

Artinya : *Dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:*

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai.” (Riwayat Abu

Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya).⁹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya membenci terjadinya perceraian, dengan alasan karena :

- (1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian ialah perbuatan yang dibenci oleh Allah.
- (2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- (3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (perempuan), sehingga setara dengan derajat dan martabat suami.

Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan sumber hukum yang penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum Perundang-undangan. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah otoritas Lembaga Peradilan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perceraian. Politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban, dan kedudukan antara suami-istri dalam perkawinan. Suami-istri yang tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam

⁹⁶ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan I, Fathan Prima Media, Jakarta, 2014, hlm. 284

rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) dan cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

3. Macam-Macam Perceraian

a. Cerai mati atau meninggal

Dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik secara fisik, yaitu memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara Yuridis, kematian yang bersifat mafqud (hilang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.⁹⁷ Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademis, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan hal yang sudah jelas.

b. Cerai talak

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan

⁹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 248

ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj'i.⁹⁸

1) Hak talak

Hukum Islam memberi hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayainya dengan harta yang besar, sehingga kalau dia mau bercerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah lebih banyak.

2) Syarat menjatuhkan talak

Talak pada dasarnya ialah sesuatu yang diperbolehkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat itu terdapat pada suami, istri dan sighth talak. Syarat untuk suami agar sah dalam menjatuhkan talak. (a) Baligh (b) Berakal sehat (c) Tidak dalam keadaan terpaksa atau atas kehendak sendiri (d) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Syarat seorang suami istri agar sah ditalak suaminya. (a) Berada dalam ikatan suami-istri yang sah (b) Berada dalam Iddah Talak raj'i (c) Jika perempuan dalam iddah (d) Jika perempuan dalam keadaan pisah badan karena dianggap talak.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.142

3) Macam- macam talak

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali atau rujuk kembali, dibagi menjadi 2 yaitu:

(a) Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpul, yang dalam masa iddah nya bekas suami berhak merujuknya.

(b) Talak ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali bekas istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ba'in ini dibagi menjadi 2, yakni Talak ba'in sugra adalah talak yang mengharuskan hak rujuk dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istrinya. Talak ba'in kubro adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul sebagaimana suami-istri secara nyata dan sah.

c. Cerai gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁹⁹

4. Alasan perceraian

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan gugatan atau pemohon dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dpositivikasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.

⁹⁹ Ebit Tri Laksono, *Op. Cit.*, hlm. 29

- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapat hukum penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.
- g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan-alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁰⁰

5. Akibat Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak

¹⁰⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 141

menyita perhatian dan banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama.

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin. Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk cerai, dengan cerai sejak kapan perkawinan dianggap putus, bagaimana prosedur cerai, apa akibat hukum kelanjutannya, semua itu diusahakan pengaturannya serinci mungkin. Berdasarkan hal itulah, maka seluk-beluk perceraian menjadi perbincangan panjang, bahkan suatu perceraian itu tidak pernah lepas dari ketegangan yang mencemaskan bagi pihak-pihak terkait, khususnya suami-istri itu sendiri yang sering menjadi sengketa.¹⁰¹

Potensi timbulnya sengketa itulah antara lain, maka hukum merasa sangat perlu untuk mengaturnya dengan seksama. Tidak kalah pentingnya mengapa cerai perlu diatur rinci adalah dikarenakan dengan cerai tersebut akan mengubah kedudukan hukum, tidak hanya suami-istri yang bersangkutan, juga anak-anak belum dewasa yang dilahirkan segera mendapat perlindungan yang berberda.¹⁰²

Anak-anak yang dilahirkan dan belum dewasa, dengan putusnya perkawinan orang tua mereka karena cerai, menjadikan anak-anak tidak lagi dalam naungan kekuasaan orang tua, sehingga mereka akan ditaruh dalam perwalian. Pada urusan perceraian di pengadilan, seringkali

¹⁰¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 100

¹⁰² *Ibid.*

ditentukan juga siapa yang memegang hak asuh, dan umumnya pihak yang ditetapkan oleh hakim disertai hak asuh itulah yang akan memegang kekuasaan selaku wali guna mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal serupa secara *mutatis mutandis* berlaku juga manakala perkawinan itu putus akibat kematian, sehingga pihak yang hidup terlama akan memegang kekuasaan sebagai wali bagi anak-anak yang belum dewasa.¹⁰³

Jika terjadi perceraian antara suami-istri, baik karena cerai gugat maupun cerai talak, biasanya akan timbul masalah sekitar penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri selama ditinggal, nafkah *iddah*, dan harta bersama. Gugatan itu dapat diajukan secara bersama-sama dan sekaligus dengan gugatan perceraian, dapat juga diajukan secara terpisah sesudah perceraian dilaksanakan dan putusan perceraian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan belum mendapat putusan, maka gugatan itu gugur. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah .¹⁰⁴

- a. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara, melindungi dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan putusannya;

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.100-101

¹⁰⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 21

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup untuk bekas istri.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami Dan Isteri Dalam Perceraian

1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Dasar Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris Pasal 15¹⁰⁵. Penjelasan dalam Pasal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai wewenang seorang Notaris dalam menjalankan tugas membuat akta otentik bagi para pihak, baik itu akta perjanjian perkawinan atau akta-akta otentik lainnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Dasar Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dapat dibuat sebelum pada saat dan setelah terjadinya perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Mahkamah

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015

Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan Notaris dapat memakai ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau mengikuti ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam perkawinan. Notaris dan para pihak diberikan kebebasan pilihan dalam membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak merugikan bagi pihak ketiga atau Notaris.

Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan terikat pada perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang. Peran Notaris di dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan sebagai pejabat pembuat Akta Notariil atau sama dengan Akta Autentik bersifat sempurna dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya¹⁰⁶.

2. Analisis Kepastian Hukum Dan Pertanggung Jawaban Hukum

Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Menurut Humberto Avila dalam bukunya yang berjudul *Certainty in Law* menyatakan “Legal certainty means the ability to foresee the legal consequences of facts or behavior in a concrete case” (Kepastian hukum berarti kemampuan untuk memprediksi

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Bapak Yogi Arsono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang

konsekuensi hukum dari fakta-fakta atau perilaku-perilaku pada kasus yang nyata terjadi¹⁰⁷.

Hukum dibuat atau dibentuk bertujuan untuk memenuhi rasa, keadilan, kepastian, ketertiban. Penganut aliran *positivisme* secara dogmatis lebih menitik beratkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para subyek hukum, yakni para penganut hak dan kewajiban. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini guna memberikan perlindungan bagi para subyek hukum dalam perjanjian. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sendiri yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya oleh karena itu eksistensi Pasal 186 KUHPerdara pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perjanjian perkawinan setelah kawin.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan¹⁰⁸. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: ¹⁰⁹“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut

¹⁰⁷ <http://scholar.unand.ac.id/36137/1/BAB%201.pdf>

¹⁰⁸Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁰⁹ Ibid hlm. 83

kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹¹⁰

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian,
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk

¹¹⁰ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

pada pertanggungjawaban politik¹¹¹. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability¹¹², sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)¹¹³.

Peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut guna menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan pertanggungjawaban hukum baik bagi para pihak maupun bagi diri Notaris sendiri.

a. Kepastian Hukum pada Akta Perjanjian Perkawinan

Pengaturan perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan** (“UU

¹¹¹ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

¹¹² Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54

¹¹³ Ibid, hlm. 352

Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”). Jenis-jenis perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdara.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan terdapat dalam UUJN, yang menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.¹¹⁴

Ada dua jenis/golongan akta notaris, yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara, dan (2) akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij. Akta Relas yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan perbuatan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris tentang apa yang dilakukan para pihak

¹¹⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

ke dalam akta relaas. Akta partij yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang diterangkan oleh para pihak dihadapan Notaris ke dalam akta partij.¹¹⁵

Penjelasan UUJN menerangkan bahwa pentingnya Notaris terkait dengan pembuatan Akta Autentik merupakan suatu perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹¹⁶ Akta perjanjian perkawinan yang menjamin kepastian hukum harus dibuat Notaris berdasarkan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai akta autentik yang dibuat oleh Notaris terdapat dalam Pasal 38 UUJN, yaitu:¹¹⁷

- (1). Setiap Akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup Akta
- (2). Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3). Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;

¹¹⁵ Habib Adjie. (2011). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 45.

¹¹⁶ Oting Supartini dan Anis Mashdurohatun. "Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit yang Dibuat Notaris dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2016. Agustus. Hal. 208.

¹¹⁷ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4). Akhir atau penutup Akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5). Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya.

Kewajiban Notaris mengenai akta autentik terdapat dalam Pasal 16 UUJN, yaitu:¹¹⁸

- (1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

¹¹⁸ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh), akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan;
 - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2). Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3). Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Akta in original sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

- (5). Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6). Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7). Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- (9). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- (11). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12). Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13). Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Dengan demikian bahwa bagaimana seharusnya Notaris membuat akta perjanjian perkawinan yang menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak terhadap adalah akta perjanjian perkawinan tersebut harus memuat perjanjian perkawinan yang akan dijadikan dasar pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu akta

perjanjian perkawinan juga harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pertanggungjawaban Hukum pada Akta Perjanjian Perkawinan

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari responsibility adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Responsibility mempunyai makna yang merujuk kepada tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan jabatannya atas perintah undang-undang, dan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUJN dan membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.

Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUJN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris.

Notaris sebagai sebuah profesi memerlukan adanya kode etik yang mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.¹¹⁹ Tanggung jawab Notaris terhadap kode etik Notaris ini dapat dinamakan dengan tanggung jawab moral atau perilaku pejabat Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN.

Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris. Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya

¹¹⁹ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133

kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.

Menurut Hans¹²⁰, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁶ Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UUJN. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN. Notaris yang dikenai sanksi atas

¹²⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136

pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

Notaris dalam membuat akta partij harus memperhatikan ketentuan BAB VII UUJN tentang Akta Notaris. Pasal 38 UUJN menguraikan ketentuan mengenai syarat sah sebuah Akta Notaris berdasarkan bentuknya harus terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta, masing-masing dari bagian akta tersebut dijelaskan secara rinci di dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 UUJN. Ketentuan mengenai syarat sah sebuah akta Notaris kemudian dijelaskan oleh UUJN tidak hanya terhadap bentuk akta saja, akan tetapi ketentuan mengenai kecakapan para pihak yang menghadap juga menjadi suatu kewajiban untuk sebuah akta notariil dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan mengenai keabsahan akta Notaris diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Notaris dalam membuat akta, karena Pasal 41 mengatur bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan ketentuan UUJN dalam hal ini adalah mutlak.

Notaris yang melanggar ketentuan UUJN yang mengakibatkan akta para pihak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan maka dapat menjadi dasar para pihak yang merasa

dirugikan untuk menuntut ganti kerugian dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai keabsahan akta Notaris diatur oleh Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UUJN.

Berdasar keterkaitan antara tanggung jawab, kewajiban dan sanksi menurut teori Hans Kelsen dan terhadap kewenangan, kewajiban dan keautentikan akta Notaris berdasarkan UUJN, maka dapat diuraikan bahwa tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta partij dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana oleh Notaris.

1. Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Administratif

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta partij secara administratif dapat dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Pasal 16 ayat (11) menyatakan sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l sehubungan dengan tugas Notaris dalam membuat akta. Sifat sanksi pada ayat tersebut menurut pendapat penulis adalah sanksi yang bersifat

administratif. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :¹²¹

- a. Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.
- b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris

¹²¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 106-107

merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.

c. Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan

pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Perdata

Notaris dalam membuat akta partij bertanggung jawab secara perdata dengan melihat sanksi yang diberikan kepada Notaris merupakan sanksi perdata. Ketentuan Pasal 16 ayat (12) memberikan tanggung jawab Notaris secara perdata kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. Ketentuan tersebut berbunyi, bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf j terkait akta partij dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif yang telah diuraikan di atas. Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi yang diberikan oleh ayat (12) ini merupakan sanksi perdata, karena memungkinkan untuk Notaris memberikan ganti rugi dan bunga yang identik dengan ketentuan dalam hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan mengenai sanksi perdata terhadap Notaris juga terlihat pada ketentuan Pasal 44 ayat (5) UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 UUJN dapat dituntut ganti rugi dan bunga oleh pihak yang karena kelalaian Notaris pihak tersebut menderita kerugian. Pasal 41 UUJN juga memuat ketentuan mengenai kebatalan akta Notaris apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 tentang bentuk, kedudukan cakap bertindak para pihak serta saksi dalam membuat akta Notaris. Akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan akibat Notaris tidak membuat akta sesuai ketentuan UUJN tentu saja mempengaruhi kepentingan para pihak yang menghadap kepada Notaris, mengingat bahwa akta Notaris merupakan akta autentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Meskipun di dalam Pasal 41 UUJN tidak memuat ketentuan bahwa para pihak dapat menuntut ganti rugi dan bunga, namun apabila para pihak menderita kerugian akibat akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan (bukan akta autentik) maka menurut kaca mata hukum perdata, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk para pihak menuntut ganti kerugian kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris dalam hal ini wajib bertanggung jawab secara perdata terhadap para pihak yang merasa dirugikan. Pasal 1243 KUHPperdata

memberikan ketentuan bahwa pihak yang lalai untuk memenuhi suatu perikatan maka dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut, tuntutan tersebut antara lain; ganti rugi berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian yang diderita serta keuntungan yang seharusnya diperoleh. Notaris sebagai pihak yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 UUJN dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang wajib melaksanakan prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh Notaris adalah membuat akta autentik berdasar ketentuan UUJN, dan subyek hukum yang berhak atas akibat baik/keuntungan dari dilaksanakannya prestasi tersebut adalah pihak yang menghadap kepada Notaris (klien Notaris). Apabila pihak yang menghadap kepada Notaris merasa dirugikan karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam UUJN, maka penghadap dapat menuntut kepada Notaris berupa penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti kerugian dan bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Tanggung jawab Notaris yang demikian itu disebut dengan tanggung jawab perdata. Sanksi ini diberikan kepada Notaris apabila Notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian oleh

pihak yang menghadap atau meminta bantuan jasa kepada Notaris, sehingga akibat dari kerugian tersebut dapat menjadi alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi ini masuk ke dalam lingkup perdata karena adanya suatu prestasi (hal yang harus dipenuhi) oleh Notaris kepada pihak/penghadap yang merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Adanya prestasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara Notaris dengan pihak yang menuntut ganti rugi. Hubungan hukum ini diatur oleh hukum perdata yang mewajibkan Notaris untuk melaksanakan prestasi sebagai bentuk tanggung jawab Notaris. Apabila Notaris tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar oleh pihak penghadap yang dirugikan untuk melakukan gugatan ke pengadilan, berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris Secara Pidana

Tanggung jawab hukum Notaris secara pidana adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Notaris apabila Notaris terbukti secara sah dan benar bahwa perbuatan Notaris dalam membuat akta partij memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur di dalam UUJN, karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada

dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Berdasar tugas dan fungsi Notaris tersebut, maka UUJN hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikenai tanggung jawab secara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang diberikan bagi Notaris yang melakukan perbuatan pidana dalam membuat akta autentik juga merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP, dan bukan sanksi yang diberikan oleh UUJN. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, UUJN hanya memberikan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris. Pasal 322 ayat (1) KUHP megatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” ketentuan tersebut sesuai dengan kewajiban Notaris

untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) furuh f, dan Pasal 54 ayat (1) UUJN. Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara pidana dalam perbuatan di atas apabila pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut mengadukan perbuatan Notaris ke polisi atau penegak hukum lainnya (Pasal 322 ayat (2) KUHP). Delik/pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) berdasar ketentuan Pasal 322 ayat (2) merupakan delik aduan, jadi hanya dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan, Notaris dapat dikenai sanksi pidana. Tanggung jawab pidana lainnya juga memungkinkan untuk diberikan kepada Notaris apabila perbuatan Notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHPerdata.

Dengan demikian bahwa bagaimana seharusnya Notaris membuat akta perjanjian perkawinan yang menjamin adanya pertanggungjawaban hukum bagi para pihak terhadap akta perjanjian perkawinan tersebut harus memuat perjanjian perkawinan yang akan dijadikan dasar pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu akta perjanjian perkawinan juga harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Akta Perjanjian Perkawinan pada Pasangan Suami dan Istri Dalam Perceraian

Perjanjian perkawinan menurut peraturan Perundang-Undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam KUHPerdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa, “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Perundang-Undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”¹²²

Dalam KUHPerdata mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara Notarial, termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian perkawinannya diancam batal demi hukum. Dalam Pasal 147 KUHPerdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 148 KUHPerdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya¹²³.

1. Fungsi Perjanjian Perkawinan Dalam Perceraian

a. Kebebasan Bertindak.

¹²² Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung Mandar Maju, 2007), hlm.52

¹²³ Rachmadi Usman, Op.Cit., Hlm. 287

Perjanjian perkawinan yang merupakan pisah harta masing masing mempunyai kebebasan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, bebas melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga terhadap harta yang dimiliki dan juga bebas dalam melakukan pemanfaatan hartanya tersebut.

b. Peningkatan Kerja.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam bentuk pemisahan harta masing masing pihak dapat memiliki dan menguasai secara utuh harta yang dihasilkan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kerja untuk berkarya dan melakukan tindakan bisnis, sebab dimata hukum apabila tidak memiliki pekerjaan sendiri, maka da tidak memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh suaminya begitu juga sebaliknya, dan apabila terjadi perceraian maka istri akan kehilangan suami dan tidak memiliki hal lain untuk menopang kehidupan untuk selanjutnya sehingga para pihak baik suami maupun istri akan terpacu untuk melakukan pekerjaan dimana hal itu untuk kebaikan dan kepentingan diri sendiri untuk memiliki harta secara utuh¹²⁴.

Perjanjian perkawinan diartikan sebagai salah satu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹²⁵

¹²⁴ Wawancara Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri Semarang

¹²⁵ H.A Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandarmaju, 2012, Hlm.14

Para calon suami dan istri yang sebelum perkawinan atau dalam perkawinan berlangsung dapat membuat perjanjian perkawinan yang selain dari peraturan harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum yang berlaku.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk menghormati dan menghargai martabat masing-masing pihak dan untuk memastikan adanya batasan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri, tetapi dalam perkawinan adanya ketentuan pembagian harta apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari dan adanya ketentuan apabila terjadi kelalaian dalam memberikan hak-hak yang harus diterima istri dan anak-anak, sehingga timbulnya ketenangan serta kepastian hukum bagi pihak istri dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri. Dengan adanya pembagian pemisahan dan pembatasan harta tersebut sehingga menimbulkan kehidupan yang tenang tanpa adanya pertikaian dan perselisihan, dan tidak ada yang merasa dirugikan dari pembagian harta tersebut.¹²⁶

2. Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perceraian.

Secara umum pemisahan harta bersama dapat dilakukan setelah adanya gugatan perceraian ataupun adanya kematian. Pemisahan harta bersama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cerai Mati

Perceraian tersebut merupakan perceraian yang terjadi karena

¹²⁶ Ibid, Hlm.16

adanya kematian dari salah satu pihak baik suami ataupun istri. Status kematian baik suami maupun istri harus jelas dalam pembagian harta, apabila salah satu dari keduanya hilang maka harus ada ketentuan kematian secara hukum oleh pengadilan.

2. Cerai Hidup

Terputusnya hubungan suami istri dalam perkawinan dikarenakan adanya gugatan atau talak dari salah satu pihak. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 37 jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini yaitu dapat berupa hukum adat, hukum agama, atau yang dimuat didalam perjanjian perkawinan.

Dari pernyataan diatas pada dasarnya mengatur apabila terjadi putusnya perkawinan maka pemisahan harta yang dimiliki bersama baik pihak suami maupun istri berhak mendapatkan hak yang sama selama tidak ada perjanjian perkawinan, apabila adanya perjanjian perkawinan maka sesuai dengan ketentuan perjanjian kawin tersebut.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta yang dimiliki dimana dapat menentukan harta bawaan masing-masing, apakah adanya pemisahan harta ataupun ada aturan cara pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian demi melindungi hak-hak yang dimiliki para pihak baik suami maupun istri.

3. Analisis Kekuatan Mengikat Pada Akta Perjanjian Perkawinan

Dalam Perceraian

Teori kekuatan mengikat ini dikenal pula dengan istilah *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Teori ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Masing-masing pihak yang terikat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan serta tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya¹²⁷.

Para pihak yang terikat dalam perjanjian tidak hanya terbatas pada isi dari perjanjian yang telah dibuat melainkan pula terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan keputusan serta moral¹²⁸. Dengan demikian perjanjian perkawinan sama halnya dengan perjanjian lainnya, dan akan berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat para pihak yang buatnya, yang dalam hal ini suami isteri atau adanya pihak ketiga dalam perjanjian tersebut.

a. Kekuatan Mengikat Akta Notariil

Kekuatan Mengikat Akta Notariil adalah bagaimana

¹²⁷ Harlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penetapan di Bidang Hukum Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 174

¹²⁸ Mariam Darus Badruzaman, Komplikasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 87

berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notariil. Akta Notariil adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris. Isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, menjamin tanggalnya dan orang atau para pihak yang menandatangani akta tersebut adalah orang yang cakap berwenang. Ada beberapa isi perjanjian perkawinan yang dicantumkan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris diantaranya adalah:

1. Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

Maksudnya perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri dimana ditentukan dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau dengan kata lain tidak ada harta bersama yang timbul sebagai akibat perkawinan suami isteri.

2. Perjanjian Perkawinan Persatuan Untung dan Rugi

Maksud yang terkandung di dalam perjanjian persatuan untung dan rugi adalah agar masing-masing pihak suami dan isteri akan tetap mempertahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan undang-undang, seperti warisan, hibah dan wasiat. Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh

dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami isteri menjadi kerugian dan beban bersama.

3. Perjanjian Perkawinan Persatuan Hasil Pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan “perjanjian untung” semata sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, “Isteri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatan sendiri¹²⁹.”

b. Kekuatan Mengikat Akta Perjanjian Perkawinan Dalam Perceraian

Apabila perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri pasca pencatatan perkawinan telah dilakukan dalam sebuah akta notariil dan otentik untuk mendapatkan kekuatan bukti secara sempurna maka perjanjian perkawinan tersebut sudah mengikat baik terhadap suami isteri itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga yang tersangkut di dalamnya. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan harus dibuat dan dituangkan dalam akta notariil dan untuk kemudian dicatatkan pada pinggir kolom akta perkawinan suami isteri serta

¹²⁹ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., Hlm. 121

perjanjian perkawinan itu selanjutnya dilaporkan ke kantor dinas kependudukan di wilayah mana suami isteri tersebut bertempat tinggal. Adapun jenis-jenis akta perjanjian perkawinan yang bisa dibuat di kantor Notaris oleh suami isteri dalam perkawinannya adalah:

- a. Perjanjian Perkawinan dengan Pisah Harta Sama Sekali
- b. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan Untung dan Rugi
- c. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan dan pendapatan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Sedangkan perjanjian perkawinan pasca pencatatan perkawinan yang dibuat dengan dasar penetapan pengadilan negeri mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang didasarkan atas kesepakatan dari suami isteri berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi suami isteri yang membuatnya. Anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami isteri telah membuat

perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya.

Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami isteri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami isteri melangsungkan perkawinan dengan persatuan harta perkawinan. Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian perkawinan itu tetap berlaku bagi suami isteri. Lain halnya jika tersangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Agar perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga maka harus dibuatkan secara akta notariil dihadapan Notaris dan selanjutnya disahkan dan dicatatkan serta dilaporkan ke dinas kependudukan di daerah tempat tinggal suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut¹³⁰.

Perjanjian perkawinan dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam rumah tangga dan juga

¹³⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/242914-kekuatan-mengikat-akta-notariil-perjanjian>


dapat membantu penyelesaian perkara di pengadilan yaitu:

1. Bagi para pihak yang telah terikat dalam perjanjian perkawinan, meskipun dalam perkara tersebut timbul sengketa harta bersama, hakim akan memeriksa apakah benar antara kedua belah pihak berperkara telah terikat dalam perjanjian perkawinan, jika terbukti benar maka tidak perlu lagi ada pembuktian tentang kebenaran harta bersama termasuk tidak diperlukannya pemeriksaan setempat dan langsung akan merujuk terhadap perjanjian perkawinan tersebut, sesuai dengan tuntutan para pihak dari isi perjanjian kawin tersebut.

Dalam hal pemeriksaan perkara pada perjanjian perkawinan, majelis hakim tidak berfokus terhadap hak-hak dari harta bersama yang harus diterima oleh masing-masing pihak yang berperkara, sengketa perjanjian perkawinan lebih mengarah kepada adanya pengingkaran atau wanprestasi perjanjian atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan, dalam hal ini para pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya banding atau sampai kepada upaya kasasi, pemeriksaan tetap lebih mudah dibandingkan dengan tidak adanya perjanjian perkawinan pada para pihak, inti permasalahan yang timbul dan diperiksa akan lebih sederhana dengan adanya perjanjian perkawinan dibandingkan dengan tidak adanya perjanjian perkawinan.

2. Penghematan Biaya

Dalam sengketa rumah tangga yang telah terikat dengan adanya perjanjian perkawinan, bisa berupa harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sampai diproses ke pengadilan, dikarenakan antara suami dan istri ataupun pihak ketiga yang terikat dengan harta telah menyadari dan menerima sepenuhnya terhadap perjanjian tersebut, dan apabila para pihak menghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan kebersamaan dengan sengketa perceraian hasil yang akan diperoleh adalah untuk perdamaian dan dalam pemeriksaan tidak banyak memerlukan tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan harta perkawinan pada umumnya yang tidak berkaitan atau terikat dengan perjanjian kawin.¹³¹



PERJANJIAN KAWIN

Nomor : 8

Pada hari ini, Senin, tanggal 30-1-2022 (tiga puluh – Januari dua ribu dua puluh dua). -----

¹³¹ H.A Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm. 14

Pukul 13.00 (Waktu Indonesia Barat) Bagian Barat Waktu Indonesia. - Menghadap kepada saya, **AKRIMNI NUR ZAKIYYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

I. Nyonya **N**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 29 Oktober 1981 (dua puluh sembilan Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pringsari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3322156910810001. (untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama). ---

II. Tuan **I**, lahir di Seclin, pada tanggal 4 Februari 1978 (empat Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Francaise, swasta, bertempat tinggal di 9 Ter Rue Du General Barbot, Nomor : 62144, Mont St. Eloi, France. Pemegang Kartu Passport Nomor : 06AK48146. -----

- untuk sementara berada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. -----

- (untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua). -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

-----**Pasal 1**-----

----- **PISAH HARTA** -----

Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta - benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **HARTA** -----

Semua harta kekayaan yang bersifat apapun, yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan dan/atau diperoleh para pihak selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **BUKTI KEPEMILIKAN** -----

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari -barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya --pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **HAK PARA PIHAK** -----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. -----
2. Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan, mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas. -----
3. Untuk hal-hal tersebut di atas (bila perlu) Pihak Kedua dengan ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

1. Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----
2. Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. -----
3. Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama serta Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM** -----

1. Pakaian dan perhiasan yang umum dan sehari-hari digunakan oleh para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik

pihak yang menggunakannya atau yang sehari-hari menggunakan barang tersebut, sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

2. Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, yang ada di dalam rumah kedua belah Pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **DOMISILI** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya,

dengan ini para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. ---

----- Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf disetiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman didalam akta ini. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya A**, lahir di kabupaten Semarang, pada tanggal 08-Februari-1988 Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337408402880001.--

----- untuk sementara Berada di Kabupaten Semarang. -----

2. **Nyonya B**, lahir di Semarang, pada tanggal 03-Mei-1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mulawarman Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3374100305670003. -

-----untuk sementara berada di Kabupaten Semarang. -----

sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi

dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan paraf pada akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, satu gantian, dan tanpa coretan. --

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA -----

BUNYINYA. -----

NOTARIS KABUPATEN SEMARANG



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Notaris di dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan sebagai pejabat pembuat Akta Notariil atau sama dengan Akta Autentik bersifat sempurna dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Fungsi akta perjanjian perkawinan dalam perceraian.. Perjanjian perkawinan dibuat untuk menghormati dan menghargai martabat masing-masing pihak dan untuk memastikan adanya batasan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Perjanjian perkawinan dapat pula memastikan pemisahan harta peninggalan terhadap istri. Dengan adanya pembagian pemisahan dan pembatasan harta tersebut sehingga menimbulkan kehidupan yang tenang tanpa adanya pertikaian dan perselisihan, dan tidak ada yang merasa dirugian dari pembagian harta tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam rumah tangga dan juga dapat membantu penyelesaian perkara di pengadilan yaitu:

1. Bagi para pihak yang telah terikat dalam perjanjian perkawinan, meskipun dalam perkara tersebut timbul sengketa harta bersama, hakim akan memeriksa apakah benar antara kedua belah pihak berperkara telah terikat dalam perjanjian perkawinan, jika terbukti

benar maka tidak perlu lagi ada pembuktian tentang kebenaran harta bersama termasuk tidak diperlukannya pemeriksaan setempat dan langsung akan merujuk terhadap perjanjian perkawinan tersebut, sesuai dengan tuntutan para pihak dari isi perjanjian kawin tersebut. Dalam hal pemeriksaan perkara pada perjanjian perkawinan, majelis hakim tidak berfokus terhadap hak-hak dari harta bersama yang harus diterima oleh masing-masing pihak yang berperkara, sengketa perjanjian perkawinan lebih mengarah kepada adanya pengingkaran atau wanprestasi perjanjian atau penyalahgunaan harta benda yang telah diperjanjikan.

2. Penghematan Biaya

Dalam sengketa rumah tangga yang telah terikat dengan adanya perjanjian perkawinan, bisa berupa harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sampai diproses ke pengadilan, dikarenakan antara suami dan istri ataupun pihak ketiga yang terikat dengan harta telah menyadari dan menerima sepenuhnya terhadap perjanjian tersebut, dan apabila para pihak menghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan kebersamaan dengan sengketa perceraian hasil yang akan diperoleh adalah untuk perdamaian dan dalam pemeriksaan tidak banyak memerlukan tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan harta perkawinan pada umumnya yang tidak berkaitan atau terikat dengan perjanjian kawin

B. Saran

1. Kepada Perumus Undang-Undang

Diharapkan untuk lebih baik lagi dalam merumuskan Undang-Undang, dikarenakan Undang-Undang berlaku didalam lapisan masyarakat, bukan hanya ditujukan untuk orang yang paham dengan hukum, tetapi juga bagi masyarakat yang awam mengenai hukum, sehingga diharapkan dapat mengerti mengenai hukum guna melindungi diri dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat

2. Kepada Pasangan Yang Telah Menikah

Diharapkan adanya saling jujur dan juga saling percaya dimana dalam melangsungkan perkawinan, untuk mendapatkan momongan atau keturunan serta adanya hal lain yang dapat mengganggu dalam rumah tangga untuk memikirkan solusi terbaik dan berusaha yang terbaik untuk memperbaiki hal tersebut.

3. Kepada Calon Pasangan Yang Akan Melakukan Perjanjian Kawin Sebelum Pernikahan

Perjanjian pernikahan suatu perjanjian yang dibuat dengan persetujuan bersama, hal ini menimbulkan tanggung jawab yang besar bagi pasangan suami isteri dalam pernikahan, bagi wanita hendaknya membuat perjanjian kawin yang berisikan kesanggupan suami memenuhi kewajibannya, pembatasan harta dan juga adanya sangsi apabila suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diakui oleh Negara dan dapat dicatatkan di Notaris pejabat yang berwenang


membuat akta autentik sehingga memiliki kepastian hukum dalam perkawinannya.

4. Kepada Masyarakat

Diharapkan agar berperan aktif dalam meninjau peraturan Perundang-Undangan yang saat ini sedang berlaku atau merupakan Hukum Positif di Indonesia agar tidak terjadi dimana hilangnya hak-hak sebagai Warga Negara Indonesia dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh.

5. Kepada Pemerintah

Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Perundang-Undangan yang sedang berlaku sebagai Hukum Positif untuk menghindari hilangnya hak-hak Warga Negara Indonesia yang khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fikih Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Al-Quran dan Terjemahan, 2014, *Al Mumayyaz*, Cipta Bagus Segara, Bekasi.
- Amir Syarifudin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, (Prespektif Fiqih Munakahat Dan UU No,1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta.
- G,H,S, Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- H. A, Damanhuri, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hammudah 'Abad Al, 1984, *The Family Structure In Islam*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen (b), 2008, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- Harlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penetapan di Bidang Hukum Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, 2014, *Terjemah Bulughul Maram, Cetakan I*, Fathan Prima Media, Jakarta.
- Ibrahim Amini, 1996, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Al-Bayan, Bandung.
- Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Cet, II*, Sinar grafika, Jakarta.
- Komar Kartasasmita, 1990, *Notaris II, Cantok Akta dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Mawardi Muzamil, 2006, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang.
- Moch, Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- Moh, Idris Ramulyo, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Madih, 2019, “*Fungsi Perjanjian Perkawin Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isrti dan Anak dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang*”, Tesis.
- Prodjodikoro dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alami, Bandung.
- R, Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: suatu penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ramdali Usma, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R, Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya.

- R, Soetyo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- R,Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet, 6, Sumur Bandung, Jakarta.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT, Intermasa, Jakarta.
- Soejorno Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- dan Sri Mamudji, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, UI press, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tan Tong Kie, 2000, *Studi Notariat, Buku I*, PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan keempat, Nuansa Aulia, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, CV, Aneka, Semarang.

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ebit Tri Laksono, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perceraian dikarenakan murtad”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Unissula, Semarang, 2017.
- Ebit Tri Laksono, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Perceraian dikarenakan murtad”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Unissula, Semarang, 2017
- Muhammad Madih, “Fungsi Perjanjian Perkawin Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Isrti dan Anak dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang”. *Tesis*, 2019.
- Ogi Hanapiah, Sigit Prihanto, Sri Endah Wahyuningsih. “Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil”. *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Januari, 2018.

Oting Supartini dan Anis Mashdurohatun, “Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit yang Dibuat Notaris dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3. No. 2. Agustus, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015.

D. Internet

Adityo Ariwibowo, 2013, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/11/sekilas-tentang--jabatan-notaris/>

Dodi Oktarino, 2012, <http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris/>

<http://www.Pengadilan Negeri Semarang.go.id>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021

<http://scholar.unand.ac.id/36137/1/BAB%201.pdf>

<http://scholar.unand.ac.id/36137/1/BAB%201.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/242914-kekuatan-mengikat-akta-notariil-perjanjian>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

Pengertian tugas kewenangan notaris, <http://hukumpress.blogspot.com/2006/10>
<https://tammimsyafii.blogspot.com/2014/04/kerangka-teori-dan-tinjauan-pustaka.html>

Taligara, 2014, <http://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara/>

Tinarbuka.aw.student-blog.undip.ac.id/2012/05/Hukum-Pernikahan-Perkawinan-Dalam-Islam